



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 47/Sal.Per/PHPU.BUP/PAN.MK/01/2025  
Lampiran : 1 eksemplar  
Hal : Salinan Permohonan Perkara  
Nomor 33/PHPU.BUP-XXIII/2025

06 Januari 2025

**Yth. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

sebagai Termohon

Jl. Lintas Sumatera No 1A-C Titi Kembar Kampung Bedagai, Kotapinang, Labuhanbatu Selatan 21464

Kami, Panitera Mahkamah Konstitusi atas perintah Ketua Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, "Panitera menyampaikan salinan Permohonan kepada Termohon dan KPU sebagai tembusan, paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK". Ayat (2) menyatakan, "Penyampaian salinan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan permintaan Jawaban kepada Termohon untuk diserahkan kepada Mahkamah sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan". Selanjutnya Pasal 23 ayat (2) PMK 3/2024 menyatakan, "Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan."

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan salinan Permohonan Perkara Nomor 33/PHPU.BUP-XXIII/2025 perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 serta meminta kepada Termohon untuk menyampaikan Jawaban berkenaan dengan Permohonan a quo kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan.

Demikian salinan Permohonan ini disampaikan oleh Panitera melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.

**Plt. Panitera  
Muhidin**

Tembusan:

Yth. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

